

MODERASI FIQH PENENTUAN ARAH KIBLAT: Akurasi Yang Fleksibel

ABD. Karim Faiz
IAIN Parepare, Indonesia
abdkarimfaiz@iainpare.ac.id

DOI: 10.24260/jil.v1i1.23

Received: 13 Februari 2020

Revised: 26 Februari 2020

Approved: 26 Februari 2020

Abstract: *One of the conflicts happened in our society is a decision on qiblah accuracy direction. As the writer mentioned, one of the conflicts happened at Nurul Iman Mosque located in Karanglo, Klaten, Central Java. The dispute was driven by a radical attitude towards implementing Fiqh which Alexander Nixitin mentions this motive perspective as a cultural-spiritual world. This study aims at examining how moderate values in Fiqh are used to find qiblah direction. Facing qiblah direction while praying is a must according to Imam Syafi'i. Thus, accuracy is an absolute truth in terms of Fiqh qiblah. However, the implementation should be based on the contextual situation within society. The researcher employs the qualitative approach using library research. The result of the study finds that dissimilar understanding and approach in fiqh qiblah exacerbated by radical attitude lead to a dispute in society. In light of it, a moderate value approach is needed in determining qiblah direction, which aims to reach an agreement on qiblah direction using hisab method, and expectedly these moderate (flexible) values can lessen friction in the society.*

Keywords: *Moderate, Fiqih, Qiblah Direction, Accuracy*

Abstrak: *Salah satu konflik di masyarakat ialah konflik tentang penentuan dan akurasi arah kiblat. Sebagaimana yang terjadi pada Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi fiqh yang oleh Alexander Nixitin motif prespektif ini disebut dengan cultural-spiriual word. Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moderasi dalam fiqh Islam dan implementasi nilai-nilai moderasi dalam fiqh penentuan arah kiblat. Menghadap arah kiblat adalah suatu kewajiban dalam hal ibadah shalat, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Akurasi adalah kebenaran mutlak dalam hal fiqh arah kiblat. Adapun implementasinya, maka disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Pendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan metode library research. Temuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikal dalam pemahaman fiqh tentang penentuan arah kiblat yang disebabkan bedanya pemahaman dan pendekatan fiqh dalam implementasi arah kiblat sehingga menyebabkan perselisihan dalam penentuan arah kiblat. Berdasarkan hal itu maka diperlukan pendekatan nilai-nilai moderasi dalam implementasi fiqh arah kiblat, yang bertujuan fiqh penentuan arah kiblat dapat diterima berdasarkan hisab arah kiblat (akurat) dan implementasinya*

dengan menerapkan nilai-nilai moderasi tidak menyebabkan perpecahan (fleksibel).

Kata Kunci: Moderasi, Fiqh, Arah Kiblat, Akurasi.

A. Pendahuluan

Konflik ialah proses hubungan sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satunya berusaha untuk mengalahkan terhadap lainnya, sehingga terjadilah pertentangan antara satu dengan lainnya demi tujuan kemenangan dan eksistensi¹. Kasus konflik pertama dalam Alquran ialah perlawanan dan sikap membangkang yang dilakukan oleh iblis kepada Allah SWT ketika ia menentang untuk mengikuti perintah-Nya bersujud kepada manusia ciptaan-Nya yang pertama, yakni Adam a.s. Pertentangan Iblis kepada Allah SWT dipicu karena sikap yang dipicu sifat *ana khairun minhu* (saya lebih baik darinya). Sifat dan sikap inilah yang kemudian menyebabkan konflik antara iblis dengan Allah SWT yang berujung diusirnya Iblis dari tempat mulia (surga). Peristiwa ini dikisahkan dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 34².

Sifat *ana khairun minhu* adalah akar dari terjadinya konflik, hal itu juga demikian terjadi dalam permasalahan penentuan arah kiblat. Akurasi arah kiblat masjid atau mushalla yang sudah ada berdiri lama sering diragukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya informasi dan minimnya pengetahuan karena keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi dalam penentuan dan akurasi arah kiblat bagi masyarakat tanpa disertai pendalaman ilmu tentang arah kiblat. Media dengan alat kompas arah mata angin dan aplikasi arah kiblat berbasis android adalah alat dan aplikasi yang banyak dan mudah didapat oleh masyarakat di era milenial ini untuk digunakan dalam penentuan dan menguji akurasi arah kiblat oleh masyarakat pada umumnya.

Kemudahan dan keterbukaan ini dalam mengakses informasi sekaligus menentukan akurasi arah kiblat dengan media kompas dan aplikasi berbasis android tanpa disertai ilmu dan komunikasi yang baik menjadi penyebab

¹ Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik: Upaya Menyingkap Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagam Madinah* (UIN Maliki Press, 2011), 26-28.

² Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Quran* (Gema Insani, 2000), 1. 65-73.

terjadinya konflik di masyarakat terkait arah kiblat. Sehingga dengan informasi berbasis data kompas dan aplikasi tanpa disertai ilmu dan pengetahuan yang memadai maka muncullah tudingan-tudingan tentang ketidak akuratan arah kiblat suatu masjid atau mushalla. Hal ini memicu reaksi yang bermacam-macam dari ta'mir, imam dan jamaah masjid. Ada yang setuju dan juga ada yang sebaliknya. Kondisi ini kemudian menyebabkan saling klaim dan merasa paling benar dan akurat tentang arah kiblatnya (*ana khairun minhu*). Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri perpecahan dan ketidak harmonisan pengurus, imam dan jama'ah masjid menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

Konflik tentang arah kiblat banyak terjadi di masyarakat, salah satu kasusnya ialah seperti yang terjadi Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik terjadi ketika terjadi pengukuran ulang terhadap Masjid Nurul Iman dan hasil dari pengukuran arah kiblat ini menimbulkan perpecahan di antara ta'mir masjid dan jamaah masjid Nurul Iman yang kemudian terkubu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama setuju dan mengikuti hasil pengukuran arah kiblat. Kelompok kedua sebaliknya, menolak dan bersikukuh terhadap arah kiblat sesuai arah kiblat dari pertama masjid dibangun. Sebagaimana diketahui setelah dilakukan pengukuran arah kiblat pada masjid Nurul Iman yang berlokasi pada Lintang $07^{\circ} 42' 0.6''$ LS dan Bujur $110^{\circ} 35' 9.9''$ BT hasil perhitungannya ialah *Azimuth Qiblat* $294^{\circ} 38' 6.42''$ azimuth ini kemudian setelah diaplikasikan di Masjid Nurul Iman terjadi selisih antara arah bangunan dengan *azimuth qiblat* sebesar $17^{\circ} 45'$ dari titik barat. Hasil pengukuran ini ditolak oleh kelompok pertama yang diprakarsai oleh pihak *wakif* Masjid Nurul Iman. Puncaknya masyarakat yang sudah mengetahui hasil ini mendeklarasikan untuk tidak melaksanakan shalat di Masjid Nurul Iman dan membangun masjid baru bernama Babus Salam³.

Hasil penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, setidaknya ada dua tujuan dalam tulisan ini. Pertama ialah untuk mengetahui nilai-nilai

³ Ahmad Ainul Yaqin, 'Konflik Sosial terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan', *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018), 51-62.

moderasi dalam fiqh Islam. Kedua ialah implementasi nilai-nilai moderasi dalam fiqh arah kiblat.

B. Nilai-Nilai Moderasi Prespektif Fiqh

Dalam pandangan Islam, moderasi tidak dapat digambarkan wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan empat nilai yang mewujudkan moderasi. Pertama kejujuran sebagaimana Allah SWT gambarkan Alquran Surat Al-Fath ayat 27. Kedua, Keterbukaan, ialah sikap terbuka dalam menerima perbedaan dan kemajemukan sebagaimana Allah SWT gambarkan dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, Kasih sayang, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia terlebih kepada umat Islam dan Allah SWT sudah menjamin Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang memiliki sifat kasih sayang (*rouf*) terhadap sesama. Maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti sifat *rouf* sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hal ini Allah SWT gambarkan dengan jelas dalam Alquran surat At-Taubah ayat 128. Keempat, ialah *luwes* atau fleksibel. Agama adalah kebenaran yang *haq* (kebenaran mutlak) sebagaimana Allah SWT gambarkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 256. Maka, ketika kebenaran ini sudah tidak bisa terbantahkan oleh akal manusia, tidak perlu lagi menggunakan sifat dan sikap ekstrim dalam pembenarannya. Karena sekalipun tanpa sikap ekstrim agama tetaplah *haq*. Keempat nilai tersebut (Jujur, keterbukaan, kasih sayang, dan *luwes*) ketika diwujudkan dalam sikap beragama, maka tidak lain yang wujud adalah keharmonisan dalam hubungan sosial dengan tidak mengesampingkan nilai kebenaran hakiki (*haq*).

Profesor Quraisy Syihab mengemukakan bahwa, keempat nilai ini dalam implementasinya di masyarakat dibutuhkan *role model* karena pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat awam, mereka memahami tentang moderasi dalam beragama dengan melihat contoh dalam diri seseorang. Maka ketika *role model* itu memiliki keempat nilai tersebut sikap moderasi beragama akan terwujud dimasyarakat. Quraisy Syihab melanjutkan bahwa menjadi sosok contoh moderasi yang memiliki nilai jujur, keterbukaan, kasih sayang dan *luwes* haruslah memiliki basis ilmu. Maka para kaum intelektual yang merasa atau dirasa

layak dijadikan sebagai *role model* dimasyarakat wajib memiliki bekal ilmu atau kompetensi yang akan memujudkan ke keempat nilai tersebut.

Pertama, *fiqh maqashid*, kemampuan untuk menemukan dan memadukan 'illat (sebab atau latar belakang) ditetapkannya suatu hukum. Sehingga dia tidak terpaku dan jebak pada makna teksnya. Kedua, *fiqh awlawiyaat*, kemampuan untuk memilih apa yang menjadi priorotas dan mana yang dapat dikategorikan belum terlalu penting dan mendesak. Ketiga, *fiqh al-muwazanaat*, kemampuan untuk membandingkan kadar kebaikan dari setiap pilihan atau hukum yang ada. Kemampuan ini termasuk membandingkan dan menimbang aspek-aspek kemudharatan yang berpotensi untuk muncul.

Keempat, *fiqh al-ma'alaat*, kemampuan untuk meninjau dampak atau dampak atau *ekses* yang akan lahir dari pilihan yang telah ditentukan. Termasuk pilihan yang kemungkinan hasilnya justru kontra-produktif dengan harapan yang sudah ditetapkan diawal. Kelima, *role model* yang memiliki empat kompetensi ini akan melahirkan sikap jujur, terbuka, kasi sayang dan *luwes* dalam sikap keberagamaannya di masyarakat. Maka masyarakat akan memiliki *ikon* suri tuladan dalam kesehariannya. Meskipun tanpa harus dengan ceramah atau tulisan maka masyarakat akan mudah memahami tentang makna moderasi sebagai mana yang telah diperankan oleh *role model*. Karena bahasa tubuh lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat ketimbang bahasa lisan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pepatah Arab:

لسان الحال أفصح من لسان المقال

Artinya: "Bahasa perilaku lebih baik atau fasih daripada bahasa lisan."

Moderasi atau *wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah SWT. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah SWT secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah SWT, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat, moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

Menurut Abu Yazid,⁴ salah satu dimensi *wasathiyah* adalah dalam hal *tasyri'* (pembentukan syari'ah) yang dalam implementasinya ialah berupa fiqh. Maknanya adalah dalam hal *tasyri'* (interpretasi dan implementasi fiqh) sikap moderasi menjadi sabab lahirnya fiqh yang berasaskan keseimbangan dan keadilan, yakni tidak *ifrath* dan tidak *muqasshir* sehingga fiqh yang dilahirkan menjadi hukum yang "membumi" kepada masyarakat karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dampaknya *tasyri'* yang bersifat *wasathiyah* menjadi hukum yang toleran dan menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal⁵.

Selaras dengan pendapat Abu Yazid, Afrizal Nur dan Mukhlis menjelaskan fiqh yang moderat atau *wasathiyah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *taqshir* (mengurangi ajaran agama). *Tawazun* (berkeseimbangan), fiqh yang dihasilkan dengan ijtihad yang secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan); *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya; *musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang; *syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan fiqh diselesaikan dengan jalan musyawarah atau *bahtsul masail* untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

Selanjutnya adalah *ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada *Mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih

⁴ Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly, Situbondo* (Pustaka Pesantren, 2010), 37-38.

⁵ Afrizal Nur, "Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)", *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2016): 209.

relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu fiqh yang wujud dengan nilai tashawwuf dengan menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai hukum yang diimplementasikan untuk mewujudkan *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.⁶

C. Fiqh Arah Kiblat dan Motif Konfliknya

Kata Kiblat berasal dari bahasa Arab⁷, yaitu *قِبْلَة* salah satu bentuk derivasi dari *قَبْلَة* , *يَقْبَل* , *قَبْل* yang berarti menghadap⁸. Kiblat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, *The direction that should be faced when a Muslim prays during salat* (Arah di mana umat muslim menghadap ketika shalat). Kedua, *The direction of the sacred shrine of the ka'bah in Mecca, Saudi Arabia, toward which Muslims turn five times each day when performing the salat (daily ritual prayer). Soon after Muhammad's emigration (hijrah, or Hegira) to Medina in 622, he indicated Jerusalem as the qiblah, probably influenced by Jewish tradition. When Jewish-Muslim relations no longer seemed promising, Muhammad changed the qiblah to Mecca* (Arah tempat suci ka'bah di Mekkah, Saudi Arabia, dimana kaum muslim menghadap ketika shalat lima waktu lima. Dimulai sejak Nabi Muhammad SAW emigrasi (hijrah atau *hegira*) ke Madinah pada tahun 622 M, sebelumnya Nabi Muhammad SAW menjadikan Masjidil Aqsha di Jerusalem sebagai Kiblat namun dikarenakan ke-tidak harmonisan hubungan muslim dan yahudi kala itu Nabi Muhammad mengubah arah Kiblat ke Mekkah).

Allah SWT tegaskan kewajiban menghadap ke arah Kiblat sebanyak tiga kali dalam surat Al Baqarah ayat 144, 149 dan 150:

⁶ Afrizal Nur, "Konsep Wasathiyah.....: 209.

⁷ Luis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Katuliqiyah, 1986), 606-607.

⁸ Ahmad Warson Munawwir and Zainal Abidin Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984), 1087-1088.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 144)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya: "Dan dari mana saja kamu ke luar (untuk mengerjakan shalat), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram (Ka'bah), sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 149)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (Q.S. Al-Baqarah: 150)

Kemudian dalam hadits dari Al Barra' bin 'Azib⁹:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَحْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعَجِّبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁹ Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ji, 1972), 443.

وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ
الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ

Artinya: "Menceritakan kepada kami 'Amr bin Khalid, menceritakan kepada kami Zuhair, Ia berkata: menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al Barra' bin 'Azib bahwasanya Nabi SAW pertama tiba di Madinah turun di rumah kakek-kakek atau paman-paman dari Anshar. Dan bahwasanya beliau shalat menghadap Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau senang Kiblatnya dijadikan menghadap Baitullah (ka'bah). Dan shalat pertama beliau dengan menghadap Baitullah adalah shalat Ashar dimana orang-orang turut shalat (bermakmum) bersama beliau. Seusai shalat, seorang lelaki yang ikut shalat bersama beliau pergi kemudian melewati orang-orang di suatu masjid sedang ruku. Lantas dia berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Mekkah." Merekapun dalam keadaan demikian (ruku) merubah Kiblat menghadap Baitullah. Dan orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab senang beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Setelah beliau memalingkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Nu'aim, Turmuzi, Abu 'Uwanah, An Nasa'iy dan Ahmad)

Sebuah hadits dari Anas bin Malik RA¹⁰:

حدثنا أبو بكر ابن شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس ان رسل الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا أن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik RA bahwasanya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang mendirikan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: "Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lewat (dihadapan sekumpulan orang yang sedang shalat Shubuh) dalam posisi ruku' dan sudah mendapat satu rakaat. Lalu ia menyeru, sesungguhnya Kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah Kiblat. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan teks nash Alquran dan As-Sunnah di atas, para ulama' fiqh khususnya *jumhur ulama'* layaknya fiqh klasik lainnya, menyikapi hukum menghadap kiblat dengan berbagai cabang hukum tersendiri berdasarkan *illat*

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari*, 1992, 130.

masing-masing¹¹. 1. Hukum Wajib, Ketika shalat fardhu ataupun shalat sunnah atau menguburkan jenazah. 2. Hukum Sunah, bagi yang ingin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur (bahu kanan dibawah) dan lain-lain yang berkaitan. 3. Hukum Haram, ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang. 4. Hukum Makruh Membelakangi arah Kiblat dalam setiap perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdinding, tidur menelentang sedang kaki selunjur ke arah Kiblat dan sebagainya

Terkait masalah menghadap menghadap kiblat ketika shalat para ulama telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban dan syarat sah shalat¹². Namun para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihatnya: *Pertama*, Imam As Syafi'i mengatakan wajib menghadap ka'bah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah ka'bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapnya ke arah tersebut. Apabila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja¹³. *Kedua*, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi mengatakan arah Kiblat adalah arah dimana letaknya ka'bah berada, bukan ka'bah itu sendiri¹⁴.

Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam menentukan arah Kiblat, namun ada tiga bagian ditinjau dari segi kuat tidaknya prasangka seseorang ketika menghadap Kiblat. *Pertama*, menghadap kiblat yakin (kiblat *yaqin*). Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke Ka'bah. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka Kiblatnya adalah dinding Ka'bah.

Kedua, menghadap kiblat perkiraan (kiblat *dzan*). Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (t.p.: Shaf, 2015), 77.

¹² Abdul Wahab Al Sya'rany, *Al Mizan Al I'tidal* (Jakarta: Daar Alhikmah, t.t.). 123.

¹³ Abdurrohman Al-Jaziri, *'Al-Fiqh 'ala Al-Madzahibil 'Arba'Ah*, Juz 1', (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Tt, 2003), 177.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabun'*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 82.

Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara *dzan* atau kiraan atau disebut sebagai "Jihatul Ka'bah". Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk Mekkah atau melihat tanda-tanda Kiblat atau "shaff" yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut. 3. Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad) Ijtihad arah Kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat *Dzan* nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai Arah Kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah Kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah Kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah Kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah Kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat *dzan* akan semakin mendekati Kiblat *yaqin*. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah Kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran menggunakan alat-alat modern semakin banyak digunakan secara nasional di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu *taqlid* atau percaya kepada orang yang berijtihad.

Adapun konflik dalam penentuan arah kiblat ialah masuk dalam frame *cultural-spiriual word*, yakni konflik yang muncul karena akan ada perubahan yang dianggap kontradiktif dengan doktrin yang sudah ada sebelumnya. Sikap tertutup dan tidak terbuka inilah yang kemudian menyebabkan banyak terjadi konflik di masjid atau mushalla dalam penentuan arah kiblat.

Ada tiga aspek yang bisa dijadikan sebagai *theoritical* frame dalam melihat munculnya konflik, kekerasan, terorisme dan perang seperti yang diungkapkan

Alexander Nixitin, yaitu: *material word*, *social word*, dan *cultural-spiriual word* ¹⁵. Konflik yang dimotivasi karena budaya, agama dan ideologi adalah konflik yang masuk dalam frame *cultural-spiriual word*. Menurut Alexander Nixitin konflik ini ialah seperti pada tiga hal. Pertama, konflik dalam konteks budaya, sikap defensif dari pengaruh budaya luar yang dianggap tidak baik, konflik budaya antar penguasa dan budaya masyarakat, pertimbangan dalam “perkawinan” budaya, dan lain-lain. Kedua, konteks agama, yaitu berhubungan dengan masalah perubahan yang dianggap kontradiktif dengan doktrin suatu agama; antara agama mainstream versus agama minoritars. Ketiga, konteks ideologi, yaitu konteks ini sering atau biasa digunakan oleh kelompok atau elit suatu komunitas untuk mendapatkan hak eksploitasi terhadap sumber-sumber material secara lebih banyak.

D. Moderasi Fiqh Arah Kiblat ; Akurasi yang Fleksibel

Sebelum lebih jauh menjelaskan moderasi arah kiblat, penulis mengutip firman Allah SWT terlebih dahulu, yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy¹⁶ bahwa makna potongan ayat ini ialah umat Islam itu umat yang baik, adil, seimbang (moderat), tidak termasuk umat yang berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem), dan tidak pula termasuk golongan orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya. Islam datang untuk mempertemukan hak jiwa dan hak tubuh. Islam juga memberikan kepada para pemeluknya segala hak kemanusiaan. Manusia memang terdiri dari jiwa dan jasad. Tegasnya, dalam hidup ini mereka

¹⁵ A H Zaidi, "Dialogue of Civilizations: A New Peace Agenda for a New Millennium (by Majid Tehranian and David W. Chappell, Eds.)", *American Journal of Islamic Social Sciences* 20, no. 3/4 (2003), 175–77.

¹⁶ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur* (t.p.: Pustaka Rizki Putra, 2000), 144-145.

mengharamkan dirinya dari segala yang disediakan oleh Allah SWT untuknya. Dengan demikian, mereka keluar dari jalan yang benar dan berbuat kejahatan atas dirinya dengan jalan berbuat jahat atas fisiknya. Kamu menjadi saksi terhadap golongan pertama dan golongan kedua, serta kamu melebihi seluruh umat dengan jalanmu berlaku imbang (moderat) dalam segala urusan.

Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang sama tentang penjelasan bahwasanya Allah tidak menjadikan kiblatnya umat Islam sama seperti kiblatnya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW (dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram) dengan tujuan untuk diketahui siapa pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia mengikuti ajarannya, hal ini sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, *“Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot”*.

Kemudian, pada ayat 143 Allah SWT dengan jelas memberikan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang bermakna wajib untuk menghadap kiblat, yang secara tekstual termaktub dalam ayat tersebut ialah Masjidil Haram. Sebagaimana firman-Nya:

..... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴿١٤٣﴾

Artinya: *“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Perintah menghadap Masjidil Haram Allah SWT awali dengan menyebut umat Nabi Muhammad SAW dengan istilah *ummatan washathan* yakni, umat yang baik, berkeadilan dan moderat. Memahami ayat Alquran tidak bisa dilepaskan dari konteks *kalamnya*. Perintah menghadap kiblat, maknanya secara umum dalam menyampaikan dan mengimplementasikan perintah Allah SWT maka jangan kesampingkan nilai kebaikan, keadilan dan moderasi karena nilai itulah yang digambarkan oleh Allah SWT sebelum memulai perintah menghadap kiblat. Berdasarkan hal itu, implementasi fiqh arah kiblat untuk menjawab konflik di masyarakat ialah dengan mewujudkan fiqh arah kiblat yang moderat sebagaimana yang tersirat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143-144.

Adapun implementasi moderasi dalam fiqh arah kiblat ialah dengan menghadirkan empat nilai moderasi sebagaimana penulis sebutkan di atas.

Pertama, ialah kejujuran. sikap jujur dalam hal ini adalah sikap menyampaikan kebenaran sesuai hasil hisab arah kiblat suatu masjid atau mushalla, sehingga terhindar dari *ifrath* dan *taqshir*. Kedua, nilai keterbukaan, ialah transparansi dalam menyampaikan informasi dan data baik historis data awal dalam pengukuran arah kiblat masjid dan data hisab dalam pengukuran terbaru arah kiblat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan kedepan bisa diuji akan kebenaran informasi dan datanya.

Ketiga, nilai kasih sayang (*rouf*), *ukhuwah Islamiyah* haruslah dikedepankan dalam memandang perselisian/konflik dalam penentua arah kiblat. Keempat, ialah *luwes* atau fleksibel. Sikap ini maksudnya ialah tidak *ifrath* (berlebih lebihan) dalam menyampaikan atau memaksa kebenaran. Tugas pokok dalam penentuan dan akurasi arah kiblat ialah menentukan, kalibrasi dan menyampaikan data dengan komunikatif tentang pengukuran dan akurasi arah kiblat. Adapun penerapannya ialah dikembalikan kepada kebijakan dari ta'mir masjid atau pengurus masjid. Sikap moderat dalam fiqh arah kiblat ialah bahwa, akurasi dalam penentuan arah kiblat merupakan kewajiban sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Adapun dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi imam, ta'mir dan jamaah masjid tanpa harus ada tekanan, paksaan dan merusak *ukhuwah Islamiyah*. Allah SWT berfirman: "*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya*".

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan di atas maka disimpulkan atas rumusan masalah bahwa Fiqih yang moderat adalah fiqh yang memiliki corak arau ciri *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahadhdhur* (berkeadaban). Adapun implementasinya ialah dengan menghadirkan nilai kejujuran, keterbukaan, kasih sayang (*ro'uf*), dan *luwes* (fleksibel).

Implementasi moderasi dalam fiqih arah kiblat ialah dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan *hisab*, yakni dengan melakukakn akurasi dalam penentuan arah kiblat. Sehingga terhindar dari *taqshir* akan kewajiban menghadap arah kiblat sebagaimana yang dikemukakan oleh imam syafi'i. Pendekatan *aplikatif*, yakni aplikasi akurasi arah kiblat haruslah didasarkan atas nilai kejujuran, keterbukaan, *ro'uf* dan sikap *luwes*. Sehingga, fiqh arah kiblat hadir sebagai hukum yang diterima dengan lapang. Tanpa paksaan (*ifrath*) dan ada hukum yang dikurakan (*taqsir*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahibil 'Arba'Ah*. Juz 1. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah: t.p., 2003.
- Al Sya'rany, Abdul Wahab. *Al Mizan Al I'tidal*. Jakarta: Daar Alhikmah, t.t.
- Ali, Muhammad Ma'shum, *Durusul Falakiyyah*, Jombang: Maktabah Sa'ad bin Nashir Nabhan wa Awladuhu, 1992.
- As Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakr. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Jakarta: Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyyah, t.t,
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak*. Cet. II. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Hajjaj, Muslim Bin, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Ji, 1972.
- Ismail, Abi Abdillah Muhammad, *Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari*, 1992.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1994.
- Djambek, Saadoe'ddin, *Arah Kiblat*, Cet II, Jakarta, Tintamas, 1956.
- Emzir. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Izzudin, Ahmad. *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak (dalam Teori dan Praktek)*. Cet. IV. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011.
- Ma'luf, Luis, *Kamus Al-Munjid*, Beirut: Al-Maktabah Al-Katuliqiyah, 1986.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf: t.p., 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson, and Zainal Abidin Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984.
- Nur, Afrizal. "Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)". *Jurnal An-Nur*, 4 (2016).
- Praswoto, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Quṭb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Quran*. Gema Insani, 2000.
- Rofiq, Aunur, *Tafsir Resolusi Konflik: Upaya Menyingkap Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Alquran dan Piagam Madinah*. UIN Maliki Press, 2011.
- Soehadah, Muh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Shiddieqy, M Hasbi Ash. *Tafsir Alquranul Majid an-Nuur*. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Yaqin, Ahmad Ainul. "Konflik Sosial terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan". *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4 (2018).

Yasid, Abu. *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly, Situbondo*. Pustaka Pesantren, 2010.

Zaidi, A. H. "Dialogue of Civilizations: A New Peace Agenda for a New Millennium (by Majid Tehranian and David W. Chappell, Eds.)". *American Journal of Islamic Social Sciences*, 20 (2003).